Vol. 14 No. 02-Mei 2010



ISSN. 1411 - 0261

S I P N

Majalah Civitas Akad<mark>emika</mark> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Su<mark>mpah Pemuda</mark> Palembang

DAFTAR ISI Majalah DISIPLIN Vol. 14 No. 02 - Mei 2010

-	Dari Redaksi	Halamar
-	Daftar Isi	11
1	Hukum Adat Persimpangan Dunia Global (Konsep Kemanusiaan Yang Hilang).	
	Oleh : Warmiyana, ZA.	1 - 5
2.	Markus dan Etika Profesi Hukum	
	Oleh : Fatria Khairo, STP., SH., MH.	6 - 8
3.	Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Upaya Pemerataan Keadilan Bagi Rakyat Miskin.	
	Oleh : H. Inggaris Nugroho, DT., SH., MH.	9 - 16
4.	Perlindugan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.	
	Oleh : Yuli Asmara Triputra, SH., M. Hum.	17 - 23
5.	Perspektif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia	
	Oleh : Hj. Dodoy Suharyati	24 - 31
6.	Mazhab Sejarah Tersungkurnya Hukum Adat Indonesia	
	Oleh : Muhamad Erwin, SH., M. Hum.	32 - 34
7.	Prinsip-prinsip Hukum Yang Mendasari Pengaturan Perdagangan Internasional Dalam GATT 1947 dan WTO.	
5 K	Oleh : Fatimah Zuhro	35 - 39
8.	Secercah Harapan Bagi Pendewasaan Politik Bangsa.	
	Oleh : Seputar Indonesia	40 - 42

isi diluar tanggung jawab percetakan

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh : Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

A. Pendahuluan

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi, yaitu :

- Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatanperbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut;
- Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum;
- Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.²

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 macam, yaitu :

- Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
- 2. Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke belangen) misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan

Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, catatan ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal.I.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 15-16.

keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepada negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.³

Hakim pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian tersebar dari aturanaturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut suatu sistem yang tertentu.

Sebagaimana diketahui, KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang peninggalan merupakan pemerintahan Kolonial Belanda. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengganti atau setidaknya merubah pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP yang dianggap tidak sesuai dengan perasaan keadilan dan cita hukum yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Upaya dimaksud ditujukan tidak lain dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Tidak berbada dengan hukum pidana materiil yang termuat dalam KUHP. Hukum Pidana formil, yakni hukum acara pidana di Indonesia pun baru menampakan perubahan pada tahun 1981 yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa dikenal dengan KUHAP sebagai pengganti

hukum acara pidana yang diatur dalam Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR). Namun demikian dalam perkembangannya KUHAP pun dirasakan masih banyak kekurangannya. Antara lain misalnya dapat disebutkan disini masalah perlindungan terhadap korban tindak pidana, sedangkan KUHAP sendiri memang dirasakan banyak sekali memihak atau melindungi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana.

B. Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permaslahan dalam tulisan ini ialah: Bagaimanakah perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana?

C. Pembahasan

Prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental dalam hukum pidana materiil ialah asas legalitas dan asas culpabilitas. Kedua asas fundamental ini ditegaskan (dirumuskan secara eksplisit) di dalam konsep KUHP Baru tahun 1993, yaitu didalam Pasal I (untuk asas legalitas) dan Pasal 35 (untuk asas culpabilitas). Kebijakan konsep 1993 itu masih diteruskan sampai konsep yang terakhir edisi 2005. Jadi, agak berbeda dengan hanva (WvS) yang mencatumkan asas legalitas secara tegas di dalam Pasal I, sedangkan asas culpabilitas tidak dirumuskan secara eksplisit.

³ Ibid, hal. 16-17.

Dalam konsep KUHP Baru perumusan asas legalitas formal sebagaimana tercantum dalam Pasal I avat (1) KUHP yang sekarang berlaku tetap dipertahankan. Namun disamping itu. konsep memperluas perumusan secara materiil dengan memberi tempat juga kepada "hukum yang hidup" sumber/dasar sebagai hukum tidak tertulis dalam patut pidananya menetapkan suatu perbuatan.

Perluasan perumusan asas legalitas secara materiil itu dapat dicarikan dasar pembenarannya pada empat landasan, yaitu:

1. Landasan kebijakan legislatif nasional yang keluar setelah kemerdekaan (antara lain; UU No. 1 Drt. 1951, UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004), Jadi. perluasan asas legalitas materiil merupakan konsekwensi logis yang konsisten dengan ide yang tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999). yang saat ini menjadi UU No. 4 Tahun 2004), bahwa: putusan pengadilan yang harus memuat pasal-pasal tertentu peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tidak tertulis" (Pasal 23), dan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup" (Pasal 27); tidaklah mungkin ide/ketentuan dalam

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dapat diterapkan, apabila KUHP hanya menganut asas legalitas formal;

- Landasan kesepakatan ilmiah dalam seminar-seminar nasional,⁴
- 3. Landasan sosiologis yang bertolak dari budaya hukum kekeluargaan;⁵
- 4. Landasan internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR (Internasional Covenant on Civil and Politiccal Rights) yang menyebutkan adanya dua dasar/sumber hukum untuk menyatakan perbuatan (si pembuat) dapat dipidana, yaitu:
 - a berdasarkan undangundang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan (ayat 1);
 - b. berdasarkan asas/asas/ prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa (the general principle of law recognized by the community of nations (ayat 2).6

Jadi, dasar/sumber hukum formal dalam perumusan ayat (1) diperluas degan perumusan dasar/ sumber hukum yang materiil pada ayat (2) nya.

Perlindungan Hak Asas Manusia tidak hanya terlihat pada

Lihat kesimpulan Seminar Hukum Nasional I/ 1963,IV/1979,VIII/2003.

asas legalitas dalam Pasal I ayat (1) KUHP, tetapi juga dalam ketentuan Pasal I ayat (2) KUHP yang berkaitan dengan masalah retroaktivitas karena perubahan perundang-undangan. tertuang dalam Prinsip yang Pasal 1 ayat (2) itu ialah "penerapan lebih ringan/ yang meguntungkan kepada terdakwa apabila ada perubahan perundangundangan". Dalam Konsep KUHP Baru, ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP ini dirumuskan dalam pasal tersendiri (yaitu Pasal 2) dengan mengalami perubahan/perluasan. Inti perluasannya adalah, bahwa prinsip "penerapan aturan yang ringan/menguntungkan" lebih berlaku juga terhadap kasus undang-undang perubahan yang terjadi setelah keputusan berkekuatan tetap, degan kata lain, "prinsip menguntungkan" tidak hanya berlaku bagi tersangka/ terdakwa, tetapi juga berlaku bagi "terpidana".

Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia lainnya ialah prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (asas culpabilitas). Prinsip ini di dalam konsep 1993 ditegaskan dalam Pasal 35 yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam prinsipprinsip sebagai berikut:

a. Seseorang hanya dapat dipidana dipandang mampu apabila bertanggungjawab, yaitu tidak gangguan menderita penyakit jiwa atau retardasi mental, namun terhadap orang mampu tidak yang bertanggungjawab dapat ini dikenai tindakan (Pasal 38);

 b. Terhadap orang yang kurang mampu bertanggungjawab dapat dikenai pengurangan pidana atau hanya dikenai tindakan (Pasal 39);

c. Pada prinsipnya hanya orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja (dolus) saja yang dapat dipidana, pemidanaan terhadap delik culpa hanya bersifat eksepsional apabila ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 40 ayat (1) dan (2);

d. Pertanggungjawaban terhadap akibat yang diperberat, ancaman pidananya oleh undang-undang hanya dapat dikenakan apabila ada dolus eventualis atau sekurang-kurangnya ada kealpaan culpa (Pasal 40 ayat (3)).

Karena Hak asasi manusia berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistis), maka pemidanaan yang berorientasi pada Perlindungan Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan humanitis atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada

Menurut Satjipto Raharjo, Budaya hukum perseorangan menghasilkan konsep "legalisme Liberal" dan konsep "the rule of law", sedangkan budaya hukum kekeluargaan menghasilkan konsep "legalisme kekeluargaan" dan konsep "the rule of justice/moral".

⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hal. 57.

ide individualisasi pidana. Dianutnya asa culpabilitas seperti dikemukakan di atas, merupakan salah satu ciri sistem pemidanaan humanitis.

Tidaklah manusiawi apabila pidana diberikan kepada orang tidak bersalah. Ciri lain dari sistem pemidanaan yang manusiawi ialah, harus dimungkinkan adanya fleksibilitas/elastisitas pemidanaan modifikasi perubahan/ penyesuaian pemidanaan. Dengan sistem demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana vang dianggaphya paling sesuai dengan karakteristik/kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan si terpidana. Dengan dimungkinkannya perubahan/penyesuaian pidana. maka dapat dikatakan bahwa konsep tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut.

Flesibilitas/elastisitas dan modifikasi pemidanaan dalam konsep antara lain diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang tersedia dalam konsep berupa "pidana" (terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan) dan "tindakan". Namun, dalam penerapannya ada pedoman bagi hakim untuk dapat menjatuhkan berbagai alternatif sanksi:
- Pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum dalam perumusan delik. Namun, hakim

- dapat juga menjatuhkan sanksi lainnya yang tidak tercantum, sepanjang diperbolehkan menurut aturan umum (Buku I):
- Walaupun sanksi pidana diancam secara tunggal, namun ada pedoman bagi hakim untuk dapat memilih alternatif pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan (Pasal 55, 56);
- d. Walaupun sanksi pidana diancamkan secara alternatif, namun ada pedoman bagi hakim untuk menerapkan pidana secara kumulatif (Pasal 57);
- e. Walaupun sanksi pidana yang dijatuhkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi dalam pelaksanaannya masih dapat dilakukan perubahan/ penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan/kemajuan terpidana (Pasal 54);
- f. Walaupun seseorang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, namun dengan peritmbangan-pertimbangan tertentu hakim dapat memberi maaf (dikenal dengan istilah Rechterlijkpardon) atau memberi pengampunan kepada terdakwa tanpa pidana/ tindakan apapun (Pasal 52);
- g. Dalam hal terpidana seumur hidup telah menjalani pidana minimal 10 tahun dengan berkelakuan baik, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi penjara paling lama 15 tahun (Pasal 62 ayat (5)). Dengan

demikian, tidak tertutup kemungkinan bagi "Napi seumur hidup" untuk memperoleh "pelepasan

bersyarat".

h. Pidana mati dapat ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan 10 tahun. Apabila dalam masa percobaan terpidana menunjukkan sikap/tindakan yang terpuji, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun (Pasal 80). Bahkan walaupun pidana mati sudah dijatuhkan dan permohonan grasi ditolak, namun apabilla eksekusi pidana mati itu tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup (Pasal 81).

Dari uraian diatas, terlihat konsep KUHP sangat memperhatikan perlindungan HAM yang sangat penting bagi setiap individu, yaitu "hak kemerdekaan".

Dapat pula dikemukakan disini bahwa jaminan perlindungan terhadap pidana penjara (perampasan kemerdekaan) dan pidana mati (perampasan hak hidup) menurut konsep dituangkan dalam kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pidana penjara (perampasan kemerdekaan)

 pidana penjara tidak diancamkan pada semua delik (menurut pola hukum pidana positif yang berlaku saat ini, "delik ringan" yang dikualifikasikan sebagai "pelanggaran" pun dapat diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan);

 ada pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (antara lain, mempertimbangkan faktor usia/kepribadian/tanggung jawab pelaku; kondisi terjadinya tindak pidana, kondisi pengaruh korban, dampak pidana terhadap terpidana/keluarganya);

 ada pedoman untuk memilih alternatif lain dari pidana penjara (yaitu memilih pidana tutupan, pidana pengawasan, atau pidana

keria sosial):

 ada pedoman untuk menghindari penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal/ imperatif;

- ada pedoman untuk mengubah/
menyesuaikan kembali pidana
yang telah berkekuatan hukum
tetap (termasuk pidana penjara)
dengan mengingat
perkembangan/perbaikan pada
diri si terpidana;

 Pidana seumur hidup tidak dapat dikenakan pada anak (dibawah 18 tahun).

b. Untuk pidana mati (Perampasan hak hidup)

 pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana yang bersifat khusus (eksepsional), dan hanya demi pengayoman masyarakat;

- pidana mati tidak dapat dijatuhkan pada anak dibawah 18 tahun;

- pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil ditunda sampai wanita itu melahirkan;
- pidana mati baru dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi dari Presiden

D. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini, maka dapatlah kiranya ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut, bahwa perlindungan Hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia yaitu dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau asasasas umum yang berlaku dalam pemidanaan dan pertanggung iawaban pidana, yaitu asas legalitas dan culpabilitas. Selanjutnya dalam penjatuhan pidana dengan menerapkan pemidanaan dengan perampasan kemerdekaan dan perampasan hak hidup dieliminir seminimal mungkin. Dengan kata lain pembaharuan hukum pidana ke depan dditujukan pada upaya resosialisasi pelaku kejahatan dan upaya kesejahteraan sosial.

Daftar Bacaan

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidanam, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.